

BAB II

LANDASAN TEORI

A. LANDASAN TEORETIS

Dalam skripsi ini penulis menggunakan pengertian-pengertian dan istilah-istilah yang berhubungan dengan distribusi ekspor di Jawa Tengah serta semua hal yang terkait tentang prosedur ekspor di dalamnya. Untuk memahami, penulis mengambil buku-buku referensi dan juga pendapat-pendapat dari para ahli mengenai hal tersebut.

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:43) analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Sedangkan Komarudin (2001:53) menyatakan "analisis" adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan terpadu. Dalam Kamus Akutansi (2008:48) analisis adalah melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akutansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul.

Berdasarkan definisi tersebut yang dimaksud dengan analisis dalam penelitian dikaitkan dengan distribusi ekspor adalah penguraian suatu pokok masalah terkait dengan distribusi komoditas ekspor byang ada di Jawa

Tengah menjadi suatu bagian-bagian atau komponen sehingga dapat diketahui ciri-ciri atau tanda tiap bagian, kemudian hubungan satu sama lain serta fungsi masing-masing bagian untuk memperoleh pemahaman arti keseluruhan.

2. Distribusi

Kegiatan pengiriman produk adalah salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik jika ada koordinasi antara *supplier* dengan *customer*. Dengan begitu akan terjalin hubungan baik antara konsumen dan supplier dan kegiatan bisnis pun akan berjalan dengan lancar. Cara untuk dapat menjalankan bisnis dengan baik adalah dengan memiliki strategi yang terencana. Salah satu strategi tersebut adalah mengenai pengiriman produk kepada konsumen atau lebih dikenal dengan nama pendistribusian produk.

a. Pengertian Distribusi

Pengertian Distribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi dimaksudkan sebagai penyalur (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Hal lain diungkapkan oleh Tjiptono (2008:185) bahwa pendistribusian adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaanya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan). Sedangkan Philip Kotler (2007:122), menyatakan saluran distribusi adalah perangkat organisasi yang tergantung tercakup dalam

proses yang membuat produk atau jasa menjadi untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. Jadi penulis dapat menyimpulkan distribusi adalah sebagai proses penyaluran barang dan jasa kepada pihak lain. Dalam Kegiatan distribusi diperlukan adanya sarana dan tujuan sehingga kegiatan distribusi dapat berjalan dan terlaksana dengan baik.

b. Fungsi saluran Distribusi

Mengingat saluran distribusi merupakan suatu struktur yang menggambarkan situasi pemasaran yang berbeda oleh berbagai macam lembaga usaha (seperti produsen, pedagang pasar dan pengecer), maka kegiatan saluran distribusi harus dapat dipertimbangkan dan dilakukan secara efisien dan efektif. Menurut Swastha (2003:61), menjelaskan bahwa fungsi saluran distribusi sebagai berikut:

- 1) Sebagai penghubung antara produsen dan konsumen
- 2) Saluran distribusi memberi fungsi-fungsi tambahan atas fungsi pemasaran, misalnya penjualan kredit
- 3) Saluran distribusi ikut serta dalam penetapan harga
- 4) Saluran distribusi aktif dalam promosi
- 5) Melalui sarana distribusi konsumen dapat membeli barang dan jasa yang dibutuhkan

3. Komoditas

Dalam kamus Merurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Komoditas adalah barang dagangan utama, benda niaga, hasil bumi dan kerajinan setempat dapat dimanfaatkan sebagai ekspor atau bahan mentah yang dapat digolongkan menurut mutunya sesuai dengan standar perdagangan internasional, misalnya gandum, karet, kopi. Komoditas unggulan adalah komoditas potensial yang dipandang dapat dipersaingkan dengan produk sejenis di daerah lain, karena disamping memiliki keunggulan komparatif juga memiliki efisiensi usaha yang tinggi, Nadira (2014:18). Menurut Badan Litbang pertanian (2003) komoditas unggulan merupakan komoditas andalan yang memiliki posisi strategis untuk dikembangkan di suatu wilayah yang penempatannya didasarkan pada berbagai pertimbangan baik secara teknis (kondisi tanah iklim) maupun sosial ekonomi dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya, manusia, infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat.

a. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian yang dilakukan Tri Wahyu Rejekiningsih (2012) menganalisis tentang *Konsentrasi Ekspor Provinsi Jawa Tengah tahun 2001-2009* dengan menggunakan analisis *Koefisien Gini-Hirschman*, dimana besar koefisien berkisar 0-100%. Dipenelitian ini disimpulkan bahwa negara-negara yang memiliki nilai koefisien besar dari negara lain antara lain Amerika, Jepang, Singapura, Jerman dan Korea. Negara pengekspor komoditas utama yang menjadi unggulan di Jawa Tengah

yaitu dari negara Amerika karena memiliki koefisien hampir 80 % lebih tiap tahunnya selama periode 2001-2009.

Haidar Hilmi (2014) menganalisis tentang *Analisis Penentuan Sektor Unggulan Kabupaten Demak* dengan menggunakan analisis *statistic Location Quotient (SLQ)* dapat disimpulkan bahwa sektor yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah pertanian, industri pengolahan, dan jasa-jasa, karena nilai SLQ lebih besar dari satu.

Santoso (2005) menganalisis *Peran Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Wilayah di Kabupaten Boyolali*. Hasil penelitian dengan menggunakan *Location Quotient(LQ)* perkomoditi adalah komoditi padi sawah, jagung, tembakau, kelapa, padi ladang, ubi kayu, cabe, udang, wortel dan daging sapi. Dari komoditi tersebut hanya dua yang dikatakan komoditi basis dalam arti memiliki nilai LQ lebih dari satu yaitu komoditi padi sawah dan tembakau.

Pada dasarnya keberadaan komoditas unggulan pada suatu daerah akan memudahkan upaya pengembangan agribisnis. Tetapi karena persepsi dan memposisikan kriteria serta instrumen terhadap komoditas unggulan belum sama. Akibatnya, pengembangan komoditas tersebut menjadi salah dalam pengurusan bahkan menjadi kontra produktif terhadap kemajuan komoditas unggulan dimaksud. Berikut adalah pengelompokan komoditas unggulan, di akses dari <https://www.scribd.com/doc/62307689/Buku-Produk-Unggulan-Pbg> sebagai rujukan untuk menempatkan posisi produk argo dari sisi teori keunggulan komoditas, diakses dari antara lain :

- a. Komoditas unggulan komparatif
- b. Komoditas unggulan kompetitif
- c. Komoditas unggulan spesifik
- d. Komoditas unggulan strategis


Dari beberapa pengelompokan komoditas unggulan diatas dijelaskan lebih lanjut :

- 1) Komoditas unggulan komparatif adalah komoditas yang diproduksi melalui dominasi dukungan sumber daya alam, dimana daerah lain tak mampu memproduksi produk sejenis atau komoditas hasil olahan yang memiliki dukungan bahan baku yang tersedia pada lokasi usaha tersebut.
- 2) Komoditas Unggulan kompetitif adalah komoditas yang diproduksi dengan cara yang efisien dan efektif. Komoditas tersebut telah memiliki nilai tambah dan daya saing usaha, baik dari aspek kualitas, kuantitas dan harga.
- 3) Komoditas unggulan spesifik adalah komoditas yang dihasilkan dari hasil inovasi dan kompetensi pengusaha. Produk yang dihasilkan memiliki keunggulan karena karakter spesifiknya.
- 4) Komoditas unggulan strategis adalah komoditas unggulan karena memiliki peran penting dalam kegiatan sosial dan ekonomi.

Sebagai perbandingan, komoditas unggulan akan lebih mudah dan lebih rasional untuk dikembangkan jika memandang komoditas unggulan dari kebutuhan pasar. Dilihat dari sisi positif, jika mengelompokkan komoditas unggulan berdasarkan potensi pasarnya, mengingat ukuran keberhasilan

komoditas unggulan dapat diukur dari perannya dalam memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha. Selain itu, memberikan kontribusi dalam pengembangan struktur ekonomi, dan pemenuhan Kebutuhan masyarakat. Menurut Yuhana (2008) yang diakses dari internet di website, http://www.academia.edu/25573188/Arahan_Pengembangan_Ekonomi_Wilayah_Kabupaten_Lamongan_dengan_Konsep_Agropolitan.

Adapun pengelompokan komoditas tersebut, dapat disusun sebagai berikut :

- 
- a. Komoditas unggulan pasar ekspor
 - b. Komoditas unggulan pasar tradisional
 - c. Komoditas unggulan pasar modern
 - d. Komoditas unggulan pasar industri
 - e. Komoditas unggulan pasar antar pulau
 - f. Komoditas unggulan pasar khusus

Dari pengelompokan komoditas unggulan diatas dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

- 1). Komoditas unggulan pasar ekspor adalah komoditas yang telah mampu memenuhi persyaratan perdagangan di pasar ekspor. Ini menyangkut aspek keamanan, kesehatan, standard, dan jumlah yang memadai, sehingga komoditas tersebut diminati negara pengimpor.
- 2). Komoditas unggulan pasar tradisional adalah komoditas yang mampu memenuhi keinginan selera konsumen lokal, baik dari aspek cita rasa, bentuk, ukuran, kualitas harga, dan budaya lokal.

- 3). Komoditas unggulan pasar moderen adalah komoditas yang telah memiliki daya saing tinggi dari aspek harga, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, serta biasa dibutuhkan oleh berbagai kalangan konsumen secara internasional.
- 4). Komoditas unggulan pasar industri adalah komoditas yang merupakan bahan baku utama industri manufaktur agro.
- 5). Komoditas unggulan pasar atau pulau adalah komoditas yang dibutuhkan oleh pasar antar pulau karena komoditas tersebut tak mampu diproduksi di pulau tersebut.
- 6). Komoditas unggulan pasar khusus adalah komoditas yang memang dipesan oleh pasar tertentu lengkap dengan spesifikasinya.

4. Ekspor

Menurut Susilo (2013:21), merujuk UU No. 17 Tahun 2006, Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Dari pengertian ini, dapat dijabarkan lagi mengenai barang ekspor dan daerah pabean. Daerah pabean adalah seluruh wilayah kawasan Indonesia, mulai dari darat, laut dan udara serta daerah tertentu yang ditentukan dari Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku ketentuan Undang-undang yang telah ditetapkan (pasal 1 Butir 2). Sedangkan barang ekspor adalah barang yang dikeluarkan dari daerah pabean. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dijelaskan bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia dan/ atau jasa dari wilayah Negara Republik Indonesia.

Kementerian Perdagangan mendefinisikan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah Pabean. Ekportir adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan ekspor.

a. Dasar Hukum Ekspor

Diakses dari (<http://.beacukai.go.id/index.html?page=faq/ekspor.html>)

- 1) Undang – undang No.17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang – undang No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor
- 3) Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 jo.P-06/BC/2009 jo. P-30/BC/2009 jo. P-27/BC/2010 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor.

b. Pihak – pihak yang terkait dengan kegiatan ekspor menurut Andi Susilo (2015:13):

- 1) Eksportir Produsen
Eksportir yang memproduksi barangnya sendiri untuk dijual ke luar negeri dengan usahanya sendiri.
- 2) *Buying Agent*
Buying Agent adalah badan usaha yang didirikan di negara produsen dan melaksanakan kegiatan ekspornya atas perintah dan untuk kepentingan kantor pusatnya di luar negeri.

3) *Merchant Exporter*

Merchant Exporter badan usaha yang mendapatkan perlakuan khusus dengan mendapatkan izin dari pemerintah dalam bentuk SPE (Surat Pengakuan Eksportir). Jadi *Merchant Exporter* bekerja atas kepentingan produsen dalam negeri yang diwakilinya.

4) *Trading House*

Trading House adalah sekelompok atau eksportir perseorangan yang mempunyai komoditas ekspor lebih dari satu macam barang membentuk suatu perwakilan di suatu negara konsumen atau negara produsen dengan tujuan mengembangkan volume ekspor

5) Bank Devisa

Bank Devisa sebagai penyedia kredit ekspor, mengamankan dan memperlancar transaksi perdagangan internasional melalui *Letter Of Credit/ LC*.

6) EMKL


Ekpedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) yang berganti nama menjadi Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Perusahaan ini berperan dalam kelancaran dalam proses *stuffing* (pemuatan barang kepeti kemas) di gudang eksportir dan proses *unstuffing* (menurunkan muatan dari dalam peti kemas) di gudang importir.

7) *International Freight Forwarder*

Tugas *International Freight Forwarder* meliputi:

- a). Pengumpulan muatan di suatu gudang tertentu

- b). Memantau pergerakan peti kemas selama dalam perjalanan kapal *vessel (container on board)*
- c). Menyampaikan pemberitahuan kedatangan kapal (*Arrival Notice*) kepada buyer sampai penagihan uang tambang (*ocean freight*)
- d). Melakukan pengepakan barang (*packaging*)
- e). Menyelenggarakan fumigasi
- f). Mengeluarkan dokumen pengapalan barang atau disebut *Bill Of*

- 8) *Shipping Company*

Shipping company berperan sebagai jasa pengapalan barang ekspor/ impor, selain itu perusahaan juga bertindak sebagai penyedia peti kemas kosong bagi eksportir.
- 9) Perusahaan Asuransi
 Perusahaan Asuransi ini memberikan jaminan segala kerugian dan memegang peranan penting dalam ekspor/impor.
- 10) Kementerian Perdagangan
 Peran kementerian perdagangan mengeluarkan dokumen ekspor yang disebut dengan *Certificate Of Origin (COO)*, yang merupakan sertifikat pernyataan bahwa komoditas atau barang yang diekspor benar-benar dibuat di negara asal.

11) Surveyor

Peranan dari surveyor yaitu mengawasi barang-barang yang akan diekspor ke luar negari.

12) Bea dan Cukai / *Custom*

Custom bertindak sebagai wakil pemerintah dalam mengawasi lalu lintas perdagangan Internasional, membantu eksportir dan importir dalam kelancaran arus barang dan penumpang di wilayah pelabuhan.

- c. Menurut Susilo, (2015:21), beberapa macam cara mengekspor barang ke luar negeri dapat diklasifikasi dalam beberapa golongan :

1) *General Ekspor*

General Export adalah pelaksanaan ekspor yang terjadi pada umumnya, yaitu telah terjadi kesepakatan antara eksportir dan importir yang nantinya akan dikirim barang ke luar negeri (di negara importir) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) *Barter (Imbal Dagang)*

Barter adalah pengiriman barang-barang ke luar negeri untuk bisa ditukar langsung dengan barang-barang yang dibutuhkan di dalam negeri. Eksportir tidak menerima pembayaran dalam bentuk devisa tetapi dalam bentuk barang yang bisa dijual di dalam negeri. Jenis – jenis barter:

a). *Direct Barter*

Direct Barter merupakan sistem pertukaran barang dengan barang menggunakan alat yang disebut *denominator of value*, yaitu mata uang asing seperti dollar Amerika. Penyelesaian *direct barter* melalui *clearing* pada neraca perdagangan antara kedua negara yang bersangkutan. Sistem ini banyak dikembangkan untuk menampung kegiatan perdagangan internasional antara negara – negara sosialis dan negara – negara kapitalis.

b). *Counter Purchase* (Imbal Beli)

Counter Purchase adalah sistem perdagangan timbal balik antar negara yang saling membutuhkan. Misalnya suatu negara yang menjual produknya kepada negara lain harus membeli pula produk negara tersebut atau mengaitkan ekspornya dengan impor. Sistem ini dikenal sebagai *counter purchase frame agreement*.

c). *Switch Barter*

Switch Barter terjadi jika salah satu pihak tidak mungkin memanfaatkan secara langsung barang yang diterima dari pertukaran ini. Negara pegimpor dapat mengalihkan (*switching*) barang tersebut ke negara ketiga yang membutuhkan.

d). *Buy-back Barter*

Buy-back Barter adalah sistem barter beli kembali yang biasanya dilakukan karena penerapan alih teknologi dari suatu

negara maju ke negara berkembang dengan cara membantu menciptakan kapasitas produksi di negara berkembang dan nantinya hasil produksinya akan dibeli kembali oleh negara pengalih teknologi tersebut.

3. *Consignment* (Konsinyasi)

Konsinyasi adalah pengiriman barang ke luar negeri dengan tujuan untuk dijual tetapi hasil penjualannya diperlakukan sama dengan hasil ekspor biasa. Jadi barang yang dikirim ke luar negeri tidak untuk ditukar dengan barang lain seperti barter pada umumnya tetapi pengiriman barang sebagai barang konsinyasi belum ada pembeli yang pasti. Contoh hasil bumi Indonesia yang biasanya dikirim sebagai barang konsinyasi untuk dijual di pasar lelang Eropa adalah the dan tembakau.

d. Prosedur Mengekspor barang

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bea Cukai No Kep/- 152/BC/2003 tentang petunjuk tata laksana dibidang ekspor:

1) Pembuatan PEB

Sesuai dengan azas perpajakan kita yang menganut sistem *selfassessment*, maka eksportir menyiapkan dan membuat dokumen sendiri. Maka eksportirlah yang membuat dokumen ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), berdasarkan dokumen pelengkap pabean yaitu invoice, packing list dan dokumen lainnya yang diperlukan.

2) Pendaftaran PEB

Suatu dokumen dianggap sebagai dokumen pabean kalau telah didaftarkan ke kantor Pelayanan Bea dan Cukai. Dalam hal ekspor dengan tegas diatur di penjelasan ayat (2) pasal 2 U.U no. 10/95, maka PEB harus terlebih dahulu diserahkan /didaftarkan di kantor Pabean.

3) Pemasukan Barang Ekspor ke Kawasan Pabean

Sebelum barang ekspor dimuat ke sarana pengangkut (kapal, pesawat, angkutan darat), barang ekspor dimasukkan/ dibawa ke pelabuhan (kawasan pabean) terlebih dahulu. Pemasukan tersebut dilindungi dengan dokumen pabean (PEB) atau dokumen pelengkap pabean (invoice, packing list) dalam hal PEB berkala.


4) Persetujuan muat barang

Setelah melakukan penelitian dokumen ekspor, pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan muat atas barang ekspor tersebut ke Sarana Pengangkut, kecuali dalam hal tertentu dilakukan pemeriksaan fisik, maka terlebih dahulu diadakan pemeriksaan fisik barang ekspor, sebelum diberikan persetujuan muat.

5) Kewajiban Pengangkut

Sebagaimana diatur dalam pasal II ayat (1) U.U no.10/95 disebutkan bahwa: Pengangkut pada saat sarana pengangkutannya akan meninggalkan kantor pabean dengan tujuan ke luar daerah pabean, wajib memberitahukan barang yang diangkutnya dengan

menggunakan Pemberitahuan Pabean. Ayat ini mengatur bahwa nahkoda atau pilot wajib memberitahukan barang ekspor yang diangkutnya ke kantor pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean (*Out-Word Manifest*). Aturan ini terkandung maksud untuk mengawasi dan mencocokkan apakah antara barang yang diberitahukan di PEB sesuai dengan barang yang dimuat di sarana pengangkut.



Gambar 1.1 Skema Prosedur Ekspor

Keterangan:

- 1) Eksportir dan Importir mengadakan korespondensi / negosiasi. Apabila terjadi kesepakatan dibuat kontrak dagang (*sales contract*).
- 2) Importir mengajukan permohonan pembukaan *Letter of Credits* (L/C) kepada *Opening Bank* di Luar Negeri.
- 3) *Opening Bank* meneruskan L/C kepada Eksportir melalui *Correspondent Bank / Receiving Bank* di Indonesia.
- 4) *Correspondent / Receiving Bank* meneruskan/ memberitahukan L/C kepada Eksportir.
- 5) Eksportir melakukan produksi dan penyiapan barang ekspor.
- 6) Eksportir menghubungi maskapai pelayaran/penerbangan untuk pelaksanaan pengiriman barang.
- 7) Apabila barang sudah siap ekspor, dan ada kepastian jadwal pengapalan, Eksportir mendaftarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)/ di Bea & Cukai di pelabuhan muat (*port of loading*). Pihak Bea dan Cukai akan mem-fiat muat (izin muat barang) PEB untuk pemuatan ke atas kapal.
- 8) Kegiatan pemuatan barang ke kapal. Apabila diwajibkan oleh Importir barang ekspor harus disertai SKA, maka Eksportir mengurus dokumen Surat Keterangan Asal / SKA (*Certificate of Origin*) pada Instansi Penerbit SKA dengan melampirkan dokumen-dokumen: foto copy PEB yang telah di fiat muat Bea dan Cukai dan foto copy B/L.

- 9) Eksportir melakukan negosiasi L/C kepada Correspondent / Receiving Bank, dengan membawa B/L negotiable, PEB yang difiat muat Bea & Cukai serta dokumen-dokumen lain yang disyaratkan dalam L/C.
- 10) *Correpondent / Receiving Bank* mengirim dokumen-dokumen tersebut pada butir 8 dan melakukan penagihan L/C kepada *Opening Bank* di Luar Negeri.
- 11) *Opening Bank* menyerahkan dokumen tersebut pada butir 8 kepada Importir untuk keperluan pengurusan pengeluaran barang dari pelabuhan serta penyelesaian kewajiban / tagihan oleh Importir.
- 12) Importir melaksanakan pengeluaran barang dari pelabuhan.

e. Data Ekspor

Berikut salah satu contoh data ekspor menurut kelompok komoditas ke negara tujuan utama ekspor Jawa Tengah tahun 2015 (Juta US\$)

Tabel. 1 Nilai Ekspor Menurut Negara Tujuan Utama Jawa Tengah tahun 2015

Kelompok Komoditas	Negara Tujuan Komoditas	Juta (US\$)		
		Nilai	Nilai Total Komoditas	Presentase %
Peternakan	United Stated	20,837,636	67,991,400	30.65
Pertanian & Kehutanan	Tiongkok	25,303,330	223,632,268	11.31
Pertambangan & Peggalian	Filipina	3,869,471	14,621,060	26.47
Industri Makanan, Minuman & Tembakau	United Stated	71,292,060	182,668,549	39.03
Benang & Industri Tekstil	United Stated	755,255,720	2,290,287,464	32.98
Industri Kayu, Gabus & Jerami	Tiongkok	371,530,489	1,002,256,997	37.07
Industri Kertas	United Stated	8,583,781	39,745,080	21.60
Kulit dan Industri Kulit	United Stated	10,328,630	30,660,826	33.69
Industri Kimia, Plastik & Karet	India	36,306,087	275,903,480	13.16

Kelompok Komoditas	Negara Tujuan Komoditas	Juta (US\$)		
		Nilai	Nilai Total Komoditas	Presentase %
BBM	Singapore	54,193,624	113,039,001	47.94
Perlengkapan Pribadi	Germany	16,644,465	36,646,533	45.42
Industri Mineral & Bantuan	United Stated	19,423,293	51,802,053	37.50
Industri Logam	United Stated	8,809,015	28,067,351	31.39
Industri Mesin, Listrik & Elektronik	Japan	129,815,850	286,223,738	45.35
kendaraan dan Spare part	India	139,131	742,139	18.75
Industri lainnya	United Stated	217,369,821	730,402,119	29.76
Total		1,749,702,403	5,374,690,058	

Sumber: Statistik Ekspor Jawa Tengah 2015

Bila ditinjau dari negara tujuan ekspor utama untuk masing-masing jenis komoditas di tabel diatas maka terlihat bahwa selama tahun 2015 mayoritas berbagai komoditas ekspor dari Jawa Tengah paling banyak ditujukan ke negara Amerika Serikat, diantaranya adalah kelompok komoditas peternakan (01) sebesar US\$ 20,84 juta (30,65 persen), kelompok komoditas Industri Makanan, Minuman dan Tembakau (04) sebesar US\$ 71,29 juta (39,09 persen), kelompok komoditas benang & industri tekstil (05) sebesar US\$ 755,26 juta (32,98 persen). Demikian juga untuk kelompok komoditas industri kertas (07) sebesar US\$ 8,58 juta, komoditas kulit dan industri kulit (08) sebesar US\$ 10,33 juta, komoditas industri mineral dan batuan (12) sebesar US\$ 19,42 juta, komoditas industri logam (13) sebesar US\$ 8,81 juta serta komoditas industri lainnya (16) sebesar US\$ 217,37 juta. Selain Amerika Serikat, Tiongkok juga merupakan negara pangsa pasar utama ekspor Jawa Tengah selama tahun 2015. Komoditas yang paling banyak ditujukan ke Tiongkok diantaranya adalah komoditas pertanian dan kehutanan

(02) senilai US\$ 25,30 juta dan komoditas industri kayu, gabus dan jerami (06) senilai US\$ 371,53 juta. Singapura menjadi negara tujuan utama ekspor komoditas BBM (10) dengan nilai ekspor sebesar US\$54,19 juta atau menyumbang sebesar 47,94 persen terhadap total ekspor komoditas BBM ke berbagai negara. Untuk kelompok komoditas perlengkapan pribadi (11), Jerman tercatat sebagai negara tujuan utama ekspor komoditas tersebut dengan nilai sebesar US\$16,64 juta, sedangkan ekspor komoditas Industri Mesin, Listrik dan Elektronik (14) paling banyak ditujukan ke negara Jepang dengan nilai sebesar US\$129,82 juta.

5. Dokumen

a. Pengertian Dokumen

Dokumen adalah kumpulan data yang terbentuk nyata dan diperoleh berdasarkan sistem pengelolaan data yang disebut dengan proses dokumentasi. Tanpa adanya dokumentasi, data tersebut tidak akan menjadi sebuah dokumen real.

b. Dokumen Ekspor

Dokumen yang mendukung dalam kegiatan pengiriman barang ekspor adalah sebagai berikut :

1) *Packing List*

Packing List adalah daftar informasi mengenai barang yang akan dikirim ke importir di luar negeri.

2) *Invoice*

adalah dokumen ekspor yang memuat informasi mengenai berapa besar nilai barang yang diekspor tersebut, dalam mata uang dollar atau lainnya.

3) PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang)

4) *Bill of Lading (B/L)*

Merupakan *title of documents*, yaitu dokumen kepemilikan barang.

Bill of Lading merupakan dokumen yang sangat penting, karena apabila tidak ada bill of lading barang tidak bisa diambil atau dikeluarkan. Menurut Susilo (2015 : 108-109) macam dan jenis Bill

Of Lading :

a). *Ocean Bill of Lading (Marine Bill Of Lading)*

Bill of Lading yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran kepada pengirim barang untuk ditujukan kepada penerima barang di pelabuhan tujuan.

b). *Master Bill Of Lading*

Bill of Lading yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran kepada Freight forwarding yang bertindak sebagai shipper untuk disahkan oleh perusahaan pelayaran untuk dinamakan juga Surrender bill of lading.

c). *Memo Bil Of Lading*

Bill of Lading yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran feeder kepada agen – agen perusahaan pelayaran yang telah melakukan

booking space di atas kapal feeder untuk diangkut ke pelabuhan transit.

d). *Second/Through/Transit Bill Of Lading*

Bill of Lading yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran yang berada di pelabuhan transit yang mana telah terjadi perpindahan muatan dari kapal pengangkut pertama ke kapal pengangkut kedua.

5) *Shipping Instruction (SI)*

SI adalah dokumen yang dibuat oleh eksportir untuk booking ruang kapal dan sekaligus pesan kontainer serta memuat data-data untuk dasar pembuatan *bill of lading* (B/L).


6) *Certificate Of Origin (COO)*

Certificate of origin (COO) atau Surat Keterangan Asal (SKA) adalah merupakan sertifikasi asal barang, dimana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang/ komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah/ negara pengekspor.

B. KERANGKA PIKIR

Menurut Sugiyono (2015:44), kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berfikir.

Pemaparan ini dilakukan dalam bentuk bagan alir yang sederhana yang disertai dengan penjelasan singkat mengenai bagan tersebut. Hal ini berfungsi untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan pokok permasalahan yang terdapat pada skripsi ini, maka penulis memaparkan diagram alir atau kerangka pemikiran seperti yang telah ditunjukkan pada gambar 2.1 dibawah:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

C. DEFINISI OPERASIONAL

Menurut Saifuddin Azwar (2007 : 72), adalah definisi yang memiliki arti tunggal dan diterima secara objektif bilamana indikatornya tidak tampak. Suatu definisi variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik variabel yang diamati agar tidak terjadi kesalahpahaman.

1. Komoditas

adalah sesuatu benda nyata yang relative mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dengan jenis yang sama, yang biasanya dapat dibeli atau dijual.

2. Sektor

Adalah lingkungan suatu usaha sebagai contoh : sektor pertanian, sektor perikanan, sektor kehutanan, sektor pertambangan, dll.

3. *Supplier*

adalah penyedia produk untuk kebutuhan yang relative banyak untuk dijual kembali oleh para pengusaha kecil atau pedagang.

4. *Customer*

Adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan pengguna akhir produk atau jasa yang dihasilkan dalam suatu sistem sosial.

5. *Selfassessment*

adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan

melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Adalah adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah.

7. Produk Domestik Bruto (PDB)

Adalah adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu.

8. *Letter Of Credit (L/C)*

Adalah suatu pernyataan tertulis dari bank atas permintaan nasabah untuk menyediakan dan menyelesaikan suatu jumlah kewajiban tertentu bagi kepentingan pihak ketiga (*beneficiary*), dengan syarat-syarat yang ditentukan.

9. PDRB atas harga berlaku

Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan.

10. PDRB atas dasar harga konstan

Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.